



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 12 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel, efektif dan efisien yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja, perlu dilakukan koordinasi strategis lintas sektor dalam mereformasi perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.**



PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. melakukan Koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja reformasi perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2010-2014; dan
 - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mendukung penyerapan proses perencanaan dan penganggaran serta berbagai dokumen yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Ekpenditure Framework*);
 - b. mendukung Penyelenggaraan koordinasi yang kuat baik di dalam Bappenas maupun di luar Bappenas, bersama instansi lainnya guna terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam paket pedoman reformasi perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab mengenai pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.